

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Tanggal Efektif : 23 Agustus 2022

Tanggal Mulai Penawaran : 15 September 2022

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA (untuk selanjutnya disebut "SIMAS PENDAPATAN OPTIMA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SIMAS PENDAPATAN OPTIMA bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SIMAS PENDAPATAN OPTIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

MANAJER INVESTASI



PT Sinarmas Asset Management

Sinar Mas Land Plaza, Menara III, Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telp. (62 21) 392 5550
Fax. (62 21) 392 7177 / 392 5539

BANK KUSTODIAN



PT Bank CIMB Niaga, Tbk

Menara Sentra Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A
Jakarta 12160, Indonesia 12190
Telp. (62 21) 250 5151
Fax. (62 21) 250 5206

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Pembaharuan Prospektus per bulan Februari 2024

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM & LK") kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

SIMAS PENDAPATAN OPTIMA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SIMAS PENDAPATAN OPTIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT ("Manajer Investasi") akan selalu menaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROSPEKTUS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI SIMAS PENDAPATAN OPTIMA	9
BAB III. MANAJER INVESTASI	13
BAB IV. BANK KUSTODIAN.....	15
BAB V. TUJUAN INVESTASI,KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SIMAS PENDAPATAN OPTIMA	20
BAB VII. PERPAJAKAN	22
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	24
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	26
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	31
BAB XII. LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	34
BAB XII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	35
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	39
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	42
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI	46
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	48
BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	49

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah .

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- e. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- f. Efek derivatif; dan/atau
- g. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang kemudian dikirimkan dan/atau diterima melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang -- ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SIMAS PENDAPATAN OPTIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang -- ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang -- ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang pertama kali melalui Manajer Investasi. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan

dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang -- ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SIMAS

PENDAPATAN OPTIMA untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (**“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”**) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 (**“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”**) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang memiliki Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SIMAS PENDAPATAN OPTIMA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

1.38. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.39. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.41. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem perangkat dan prosedur berbasis elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :

1. Penerimaan calon Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. Pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);

3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*); dan
4. Pengalihan investasi (*switching*);

Pemegang Unit Penyertaan menyadari sepenuhnya dan menyetujui bahwa Pemegang Unit Penyertaan hanya akan mendapatkan konfirmasi melalui media elektronik tanpa media cetak (*paperless*) untuk: (i) transaksi pembelian awal maupun selanjutnya atas Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik; (ii) transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik; dan (iii) informasi saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan.

1.42. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SIMAS PENDAPATAN OPTIMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SIMAS PENDAPATAN OPTIMA untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

1.43. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.44. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

2.1. PEMBENTUKAN SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

SIMAS PENDAPATAN OPTIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA Nomor 40 tanggal 18 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA”) antara PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk .

SIMAS PENDAPATAN OPTIMA mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-732/PM.21/2022 tertanggal 23 Agustus 2022.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.4. PENGELOLA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

(a) Komite Investasi

Komite Investasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA terdiri dari:

- **Alex Setyawan W.K., Ketua Komite Investasi**

Alex Setyawan W.K. meraih gelar Bachelor of Science Industrial System and Engineering dari Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Memiliki pengalaman bekerja 3 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. pada divisi Corporate Banking. Pada Tahun 2000-2001 bekerja pada PT Sinarmas Sekuritas di divisi Corporate Finance, Tahun 2001-2012 menjabat sebagai Fund Manager pada PT Sinarmas Sekuritas, terakhir beliau menjabat sebagai Direktur PT Sinarmas Asset Management sejak April 2012. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Sinarmas Asset Management sejak Agustus 2017. Beliau telah banyak mengikuti berbagai seminar dan pelatihan di bidang keuangan dan pasar modal, dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dengan No. KEP-119/PM/WMI/2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-679/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 09 September 2022.

- **Dr. Halim Alamsyah., Anggota Komite Investasi**

Halim Alamsyah meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Meraih gelar Sarjana Hukum Agraria dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dan pada tahun 2008, meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta. Pernah mengikuti pendidikan *Leading Change and Organizational Renewal*, Stanford University, California pada tahun 2018, mengikuti pendidikan *Merger and Acquisitions*, London Busine School, London pada tahun 2017. Bekerja di Bank Indonesia. pada Juli 2000 – Jun 2002, menjabat sebagai Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia, pada Juli 2002 – Mar 2005, menjabat sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan dan menjabat sebagai Direktur, Direktorat Riset Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia, pada tahun 2010 – 2015 menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia bidang Pengawasan Bank, Pengendalian Moneter dan Perkreditan, pada tahun 2015 – 2020 menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Saat ini menjabat sebagai Editorial Board Journal of Islamic Monetary, Economics and Finance di Bank Indonesia.

- **Mark Tan., Anggota Komite Investasi**

Mark Tan Keng Yew meraih gelar *Master of Arts in Economics* dari *Cambridge University* dan *Master of Science in Economics* dari *London School of Economics*. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam asset management dan *private banking industry* di Singapore dan China. Pengalaman profesionalnya meliputi *Global and Asia markets strategy, asset allocation, equity research and management of equities, balanced and fixed income portfolios*. Saat ini menjabat sebagai Chief Investment Officer SMMA Holdings.

(b) Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA terdiri dari:

- **Genta Wira Anjalu, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Genta Wira Anjalu, meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Genta pernah bekerja sebagai Assistant Manager di PT Trimegah Sekuritas, Investment Research/Specialist di PT CIMB Principal Asset Management, Head of Investment di PT Yuanta Asset Management, dan Chief Investment Officer di PT Insight Investments Management. Sejak tahun 2012 hingga 2014, Genta aktif menjadi pengajar di Lembaga IPEI, dimana pada 2014 hingga saat ini Genta aktif sebagai pengajar tetap di Bina Insan. Genta mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-97/BL/WMI/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-404/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 08 Juli 2022, izin Wakil Perantara Pedagang Efek tahun 2012. Saat ini Genta adalah seorang CFP holder, PFM holder, AEPP holder, CSA holder, dan telah lulus ujian CFA level 1.

- **Triwira Juniarta Tjandra, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Triwira Juniarta Tjandra, meraih gelar Magister Manajemen dari Kwik Kian Gie Business School pada tahun 2008. Telah berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Triwira memulai karirnya di industri pasar modal sebagai Research Analyst di PT Erdikha Sekuritas, Jakarta sejak tahun 2006 dan terakhir Triwira bekerja sebagai Fund Manager di PT Maybank Asset Management. Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-68/PM.211/WMI/2015 tanggal 1 April 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. No. KEP-37/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Maret 2023.

▪ **Fikri Syuhada CFA., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Fikri Syuhada, meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2014 dan gelar Magister Administrasi Bisnis dari School of Business & Management Institut Teknologi Bandung pada tahun 2022. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Fikri pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Panin Sekuritas, Equity Investment Analyst di PT Sarana Multi Infrastruktur, Equity Analyst di PT AIA Finansial, dan Head of Investment & Treasury di PT Asuransi Umum Mega. Fikri mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-93/PM.21/WMI/2022 tanggal 4 Agustus 2022. Saat ini Fikri adalah seorang CFA (Chartered Financial Analyst) charterholder.

▪ **Siska Trisanti Sutjadi., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Siska Trisanti Sutjadi, meraih gelar Sarjana dengan jurusan Teknik Industri dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2014. Mulai bergabung di PT Sinarmas Asset Management sebagai Investment Analyst sejak 2019 dan posisi sekarang sebagai Junior Portofolio Manager. Siska mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-152/PM.211/WMI/2019 tanggal 5 Juli 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-461/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 21 Juli 2022.

▪ **Domingus Sinarta Ginting Suka., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Domingus Sinarta Ginting Suka, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2009. Telah berpengalaman lebih dari 10 tahun di pasar modal. Sebelum bergabung di PT Sinarmas Asset Management sebagai Distribution Channel di PT BNI Asset Management, Business Alliance PT CIMB Principal Asset Management, Wholesales Business PT First State Investment/ PT FWD Asset Management. Mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-243/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 10 Agustus 2018 dan kembali diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-533/PM.21/PJ-WMI/2022 pada tanggal 26 Juli 2022.

▪ **Dionisius Donny Primananda., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Dionisius Donny Primananda memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari National University of Singapore pada tahun 2014. Donny bergabung dengan Sinarmas Asset Management pada November 2023. Sebelumnya, Donny bekerja sebagai Equity Fund Manager dan Analis di PT Syailendra Capital sejak tahun 2019. Donny saat ini memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-395/PM.211/PJ-WMI/2022.

▪ **Dimas Satria Hardianto., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Dimas Satria Hardianto, meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2014 dan gelar Master of Science di bidang Keuangan dari Lancaster University Management School pada tahun 2022. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Dimas pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Mega Capital Sekuritas, dan Senior Associate di PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory. Dimas mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-64/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 19 Juni 2023. Saat ini Dimas memiliki sertifikasi FRM (Financial Risk Manager).

▪ **Silvia Loren Budiyanto., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Silvia Loren Budiyanto, meraih gelar Sarjana Management dari Trisakti School of Management pada tahun 2020. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Silvia pernah

bekerja sebagai Equity Analyst di PT Artha Sekuritas, Equity Analyst di PT Henan Putihrai Sekuritas, dan Investment Analyst di PT Capital Asset Management. Silvia mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-31/PM.211/WMI/2021 tanggal 03 Februari 2021, selain itu Silvia juga mendapat izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran tahun 2020 dan pemegang sertifikasi CSA.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, 2020, 2019, dan 2018 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

	Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022	Periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2022	3 tahun kalender terakhir		
					2022	2021	2020
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	1,64	1,64	—	—	1,64	N/A	N/A
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	0,13	0,13	—	—	0,13	N/A	N/A
BIAYA OPERASI (%)	0,81	0,81	—	—	0,81	N/A	N/A
PERPUTARAN PORTOFOLIO	0,28	0,28	—	—	0,28	N/A	N/A
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	N/A	N/A

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Sinarmas Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinarmas Asset Management No. 38 tanggal 28 Maret 2011, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-20523.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032636.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011, dan anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 05 Juni 2023, dibuat di hadapan Syofilawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah dicatatkan masing-masing dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sinarmas Asset Management No. AHU-AH.01.03-0072158 tanggal 05 Juni 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sinarmas Asset Management No. AHU-AH.01.09-0123520 tanggal 05 Juni 2023 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102091.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 05 Juni 2023 dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sinarmas Asset Management No. 501 tanggal 15 Januari 2024, di buat di hadapan Syofilawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah dicatatkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sinarmas Asset Management No. AHU-AH.01.09-0021203 tanggal 17 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010758.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024.

PT Sinarmas Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-03/BL/MI/2012, tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Sinarmas Asset Management.

Pemegang saham PT Sinarmas Asset Management adalah:

1. PT Sinarmas Sekuritas sejumlah 49.999.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 49.999.000.000,- (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah); dan
2. PT Sinar Mas Multifinance sejumlah 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sinarmas Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Alex Setyawan W.K.
Direktur	: Andreas Hendi Purwadi

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: IJ. Soegeng Wibowo
Komisaris Independen	: Irawan Chandra

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Dalam pengelolaan reksa dana saat ini PT Sinarmas Asset Management (d/h PT Sinarmas Sekuritas) telah memperoleh Surat Efektif dari OJK untuk mengelola 39 (tiga puluh sembilan) Reksa Dana dan 1 (satu) Dana Investasi Real Estat, yaitu :

1. Reksa Dana Simas Satu;
2. Reksa Dana Danamas Rupiah;
3. Reksa Dana Danamas Pasti;

4. Reksa Dana Danamas Dollar;
5. Reksa Dana Danamas Stabil;
6. Reksa Dana Danamas Fleksi;
7. Reksa Dana Danamas Rupiah Plus;
8. Reksa Dana Simas Danamas Saham;
9. Reksa Dana Simas Danamas Mantap Plus;
10. Reksa Dana Simas Danamas Instrumen Negara;
11. Reksa Dana Simas Satu Prima;
12. Reksa Dana Simas Saham Unggulan;
13. Reksa Dana Simas Syariah Berkembang;
14. Reksa Dana Simas Syariah Unggulan;
15. Reksa Dana Simas Saham Bertumbuh;
16. Reksa Dana Simas Saham Ultima;
17. Reksa Dana Simas Saham Maksima;
18. Reksa Dana Simas Pendapatan Tetap Prestasi;
19. Reksa Dana Syariah Simas Syariah Pendapatan Tetap;
20. Reksa Dana Simas Pendapatan Tetap Andalan;
21. Reksa Dana Pendapatan Tetap Sinarmas Hidup Sejahtera;
22. Reksa Dana Simas Dana Ekuitas;
23. Reksa Dana Simas Balance Prestasi;
24. Reksa Dana Syariah Simas Balance Syariah;
25. Reksa Dana Indeks Simas Sri-Kehati;
26. Reksa Dana Simas Saham Gemilang;
27. Reksa Dana Syariah Simas Equity Syariah;
28. Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30;
29. Dana Investasi Real Estat Simas Plaza Indonesia;
30. Reksa Dana Syariah Indeks Simas ETF JII;
31. Reksa Dana Terproteksi Simas Gemilang 18;
32. Reksa Dana Terproteksi Simas Gemilang 21;
33. Reksa Dana Simas Pasar Uang Indonesia;
34. Reksa Dana Syariah Simas Kas Syariah;
35. Reksa Dana Simas Pendapatan Optima.
36. Reksa Dana Simas Kas Prima;
37. Reksa Dana Simas Pendapatan Berkembang;
38. Reksa Dana Syariah Simas Income Syariah;
39. Reksa Dana Simas Kas Maksima; dan
40. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Simas OKI Pulp & Paper Mills I

Per tanggal 31 Januari 2024 PT Sinarmas Asset Management (d/h PT Sinarmas Sekuritas) telah mempunyai dana kelolaan kurang lebih sebesar Rp. 35.621.454.303.692,- (tiga puluh lima triliun enam ratus dua puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua Rupiah).

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak – pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

PT. Sinar Mas Cakrawala, PT. Sinarmas Multiartha Tbk, PT. Sinarmas Sekuritas, PT. Sinarmas Futures, PT. Sinartama Gunita, PT Bank Sinarmas Tbk, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Asuransi Simas Insurtech, PT. Asuransi Sinar Mas, PT. Asuransi Sinar Mas - Cabang Syariah, PT Reasuransi Nusantara Makmur, PT Sinarmas Penjaminan Kredit, PT Pasar Dana Pinjaman, PT Digital Solusindo Nusantara, PT. Shinta Utama, PT Arthamas Solusindo, PT. Wapindo Jasaartha, PT Arthamas Informatika, PT Artha Bina Usaha, PT Sinar Artha Solusindo, PT. Jakarta Teknologi Utama, PT. Autopro Utama Perkasa, PT Sinar Mas Multifinance, PT Bumi Serpong Damai Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadminstrasikan lebih dari 151 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadminstrasikan aset senilai lebih dari Rp 248 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 280 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk di Indonesia adalah :

1. PT CIMB Niaga Sekuritas;
2. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia;
3. PT Principal Asset Management Indonesia; dan
4. PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI,
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SIMAS PENDAPATAN OPTIMA bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

- a. SIMAS PENDAPATAN OPTIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Investasi huruf a di atas meliputi:

- i. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap; dan/atau
- v. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Investasi huruf b di atas meliputi:

- i. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- iii. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Dalam hal SIMAS PENDAPATAN OPTIMA berinvestasi Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;

2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
4. Pemerintah Republik Indonesia;
5. Pemerintah Daerah; dan/atau
6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. Memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat;
- c. Diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. Informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. Diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SIMAS PENDAPATAN OPTIMA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA tersebut dalam angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada setiap saat; dan

2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam SIMAS PENDAPATAN OPTIMA sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SIMAS PENDAPATAN OPTIMA tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Waktu dan pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan

- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. MANFAAT BERINVESTASI PADA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan secara profesional adalah pengelolaan portofolio investasi di pasar modal dan pasar uang antara lain meliputi pemilihan Efek, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, *monitoring* yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui SIMAS PENDAPATAN OPTIMA Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut dan mempercayakannya kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Bebas Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPh) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan **bukan merupakan objek pajak penghasilan**.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SIMAS PENDAPATAN OPTIMA mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat imbal hasil yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

e. Kemudahan Pencairan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dan dalam hal ini, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Dimana Pemegang Unit Penyertaan akan menerima hasil penjualan tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapat yang dapat pula berdampak pada kinerja bank-bank serta penerbit surat berharga Syariah atau pihak dimana SIMAS PENDAPATAN OPTIMA melakukan investasi. Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

b. Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana SIMAS PENDAPATAN OPTIMA berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA. Dalam hal SIMAS PENDAPATAN OPTIMA mengalami hasil investasi negatif, maka Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang akan berkurang.

c. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (pelunasan-*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Pembubaran

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan/atau d serta pasal 29.1 butir (ii) atau (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

e. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan pemerintah, perpajakan maupun peraturan lainnya di masa depan dapat mempengaruhi hasil investasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

f. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

SIMAS PENDAPATAN OPTIMA berisiko mengalami fluktuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB). Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal – hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

g. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal SIMAS PENDAPATAN OPTIMA berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 4% (empat persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah SIMAS PENDAPATAN OPTIMA mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SIMAS PENDAPATAN OPTIMA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang

Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang dimilikinya. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
 - e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
 - f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*) dan pengalihan investasi (*switching*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
 - g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SIMAS PENDAPATAN OPTIMA sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada SIMAS PENDAPATAN OPTIMA: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks.4% Maks. 0,10%	Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks 1,50% Maks. 1,50% Maks. 1,50%	dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi

		biaya pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)	Jika ada	
f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription</i>) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption</i>) dan pengalihan investasi (<i>switching</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)	Jika ada	
g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)	Jika ada	

Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, setiap Pemegang Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SIMAS PENDAPATAN OPTIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SIMAS PENDAPATAN OPTIMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SIMAS PENDAPATAN OPTIMA WAJIB DIBUBARKAN

SIMAS PENDAPATAN OPTIMA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Dalam hal SIMAS PENDAPATAN OPTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SIMAS PENDAPATAN OPTIMA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SIMAS PENDAPATAN OPTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SIMAS PENDAPATAN OPTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva SIMAS PENDAPATAN OPTIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak SIMAS PENDAPATAN OPTIMA berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SIMAS PENDAPATAN OPTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak SIMAS PENDAPATAN OPTIMA disepakatinya pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

11.4. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(akan dilengkapi pada pembaharuan Prospektus)

Reksa Dana Simas Pendapatan Optima

Laporan Keuangan

Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022
serta untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan
31 Januari 2023 dan untuk Periode sejak 23 Agustus 2022
(Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA
DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Simas Pendapatan Optima pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh

- PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN - Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

Laporan Auditor Independen

No. 00123/2.1090/AU.1/09/0148-2/1/II/2023

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Simas Pendapatan Optima**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Simas Pendapatan Optima (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Januari 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Januari 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan audit ini diterbitkan untuk tujuan penggantian Bank Kustodian Reksa Dana dari PT KEB Hana Indonesia ke PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

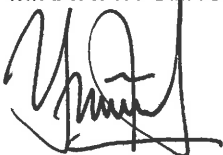
Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148



28 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 JANUARI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 SERTA
UNTUK PERIODE SEJAK 1 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2023
DAN UNTUK PERIODE SEJAK 23 AGUSTUS 2022 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

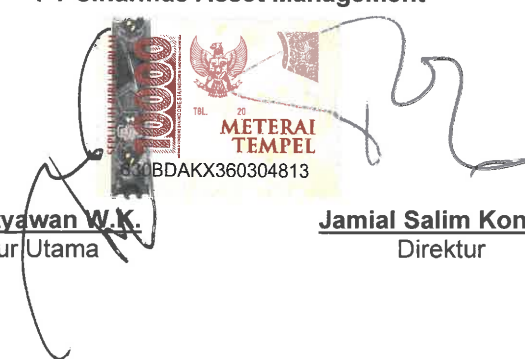
- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Alex Setyawan W.K. |
| Alamat Kantor | : PT Sinarmas Asset Management
Sinarmas Land Plaza Tower III Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 |
| Nomor Telepon | : 021 - 3925550 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Jamial Salim Konpoi |
| Alamat Kantor | : PT Sinarmas Asset Management
Sinarmas Land Plaza Tower III Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 |
| Nomor Telepon | : 021 - 3925550 |
| Jabatan | : Direktur |

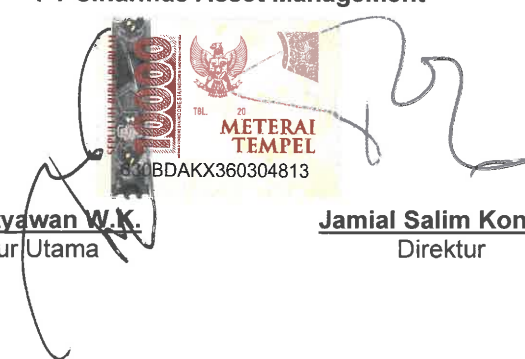
menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Simas Pendapatan Optima ("Reksa Dana") pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk periode sejak 23 Agustus 2022 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2023
\$ atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Sinarmas Asset Management


Alex Setyawan W.K.
Direktur Utama


Jamial Salim Konpoi
Direktur

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 JANUARI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 SERTA
UNTUK PERIODE SEJAK 1 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2023
DAN UNTUK PERIODE SEJAK 23 AGUSTUS 2022 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Andri Widiyanto |
| Alamat Kantor | : PT KEB Hana Indonesia
Mangkuluhur City - Tower One, 15th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12930 |
| Nomor Telepon | : 021 - 50811111 |
| Jabatan | : Trust and Custody Ops Head |
| 2. Nama | : Andre Yong |
| Alamat Kantor | : PT KEB Hana Indonesia
Mangkuluhur City - Tower One, 15th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12930 |
| Nomor Telepon | : 021 - 50811111 |
| Jabatan | : Trust and Custody Services Head |

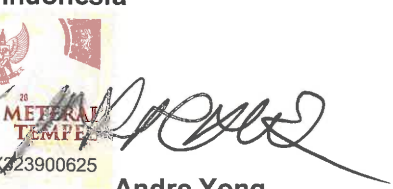
menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Simas Pendapatan Optima ("Reksa Dana") pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk periode sejak 23 Agustus 2022 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2023

atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT KEB Hana Indonesia

 Andri Widiyanto Trust and Custody Ops Head	 Andre Yong Trust and Custody Services Head
---	--

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA
Laporan Posisi Keuangan
31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Januari 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
ASET			
Portofolio efek	4		
Efek utang (biaya perolehan Rp 8.248.370.000 dan Rp 8.298.455.000 masing-masing pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022)		8.288.142.610	8.316.400.429
Sukuk (biaya perolehan Rp 982.080.000 masing- masing pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022)		<u>948.410.505</u>	<u>965.791.161</u>
Jumlah portofolio efek		9.236.553.115	9.282.191.590
Kas di bank	5	744.421.611	672.767.509
Piutang bunga dan bagi hasil	6	<u>89.121.625</u>	<u>104.127.875</u>
JUMLAH ASET		<u><u>10.070.096.351</u></u>	<u><u>10.059.086.974</u></u>
LIABILITAS			
Beban akrual	7	<u><u>23.883.242</u></u>	<u><u>20.432.725</u></u>
NILAI ASET BERSIH		<u><u>10.046.213.109</u></u>	<u><u>10.038.654.249</u></u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	<u><u>10.000.000,0000</u></u>	<u><u>10.000.000,0000</u></u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u><u>1.004,6213</u></u>	<u><u>1.003,8654</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

Untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan

untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Januari 2023 (31 Hari)	31 Desember 2022 (108 Hari)
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	10	67.532.479	228.231.376
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	11	2.695.000	16.530.000
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	11	4.446.525	1.656.590
JUMLAH PENDAPATAN		74.674.004	246.417.966
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	12	14.192.099	48.930.286
Beban kustodian	13	662.298	2.283.413
Beban lain-lain	14	10.324.247	29.649.018
JUMLAH BEBAN		25.178.644	80.862.717
LABA SEBELUM PAJAK		49.495.360	165.555.249
BEBAN PAJAK	15	269.500	1.900.000
LABA PERIODE BERJALAN		49.225.860	163.655.249
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		49.225.860	163.655.249

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA
Laporan Perubahan Aset Bersih

Untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan

untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 23 Agustus 2022		-	-	-	-
Perubahan aset bersih pada periode 2022					
Penghasilan komprehensif periode berjalan		-	163.655.249	-	163.655.249
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					
Penjualan unit penyertaan		10.000.000.000	-	-	10.000.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan		-	-	-	-
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	16	(125.001.000)	-	-	(125.001.000)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		<u>9.874.999.000</u>	<u>163.655.249</u>	<u>-</u>	<u>10.038.654.249</u>
Perubahan aset bersih pada periode 2023					
Penghasilan komprehensif periode berjalan		-	49.225.860	-	49.225.860
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					
Penjualan unit penyertaan		-	-	-	-
Pembelian kembali unit penyertaan		-	-	-	-
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	16	(41.667.000)	-	-	(41.667.000)
Saldo pada tanggal 31 Januari 2023		<u>9.833.332.000</u>	<u>212.881.109</u>	<u>-</u>	<u>10.046.213.109</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA**Laporan Arus Kas**

Untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan
untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Januari 2023 (31 Hari)	31 Desember 2022 (108 Hari)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	75.739.108	101.298.277
Hasil penjualan portofolio efek utang - bersih	52.510.500	2.848.340.000
Pembelian portofolio efek utang dan sukuk	-	(12.114.245.000)
Pembayaran beban investasi	(14.928.506)	(37.624.768)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	113.321.102	(9.202.231.491)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	-	10.000.000.000
Pembayaran distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(41.667.000)	(125.001.000)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(41.667.000)	9.874.999.000
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	71.654.102	672.767.509
KAS DI BANK AWAL PERIODE	672.767.509	-
KAS DI BANK AKHIR PERIODE	744.421.611	672.767.509

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Catatan atas Laporan Keuangan

**Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta
untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan
untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

1. Umum

Reksa Dana Simas Pendapatan Optima (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 40 tanggal 18 Maret 2022 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Alex Setyawan W.K.
Anggota : Dr. Halim Alamsyah
Mark Tan

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Genta Wira Anjalu
Anggota : Triwira Juniarta Tjandra
Fikri Syuhada CFA
Lambok Reinhart Steven Lumban Tobing CFA
Siska Trisanti Sutijadi
Domingus Sinarta Ginting Suka
Silvia Loren Budiyanto

Reksa Dana berkedudukan di Sinarmas Land Plaza, Menara III Lantai 7, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak maksimum 5.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 15 September 2022 (tanggal emisi) dengan jumlah unit penyertaan beredar 10.000.000,0000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-732/PM.21/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Pada tanggal 25 Oktober 2022, PT Sinarmas Asset Management, PT Bank KEB Hana Indonesia, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana dari PT Bank KEB Hana Indonesia menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Sinarmas Asset Management telah memberitahukan rencana penggantian bank kustodian Reksa Dana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif terkait penggantian bank kustodian tersebut kepada OJK. Perubahan ini telah didokumentasikan dalam Akta No. 29 tentang Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif tanggal 25 Januari 2023 dari Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2023.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Catatan atas Laporan Keuangan

Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana, pendapat dari segi hukum telah diberikan oleh Ardianto & Masniari melalui surat No. 0121/AM-2746522/MS-AS-ka/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK, antara lain bahwa Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat utang yang diperdagangkan baik didalam maupun di luar negeri, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada efek ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk periode sejak 23 Agustus 2022 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 28 Februari 2023 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Simas Pendapatan Optima, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta
untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan
untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode sejak 23 Agustus 2022 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2022.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek utang dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Catatan atas Laporan Keuangan

**Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta
untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan
untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022, kategori ini meliputi kas di bank dan piutang bunga.

(2) **Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022, kategori ini meliputi beban akrual.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta
untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan
untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta
untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan
untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta
untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan
untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, efek utang, dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sinarmas Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Catatan atas Laporan Keuangan

Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta
untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan
untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 8.

4. Portofolio Efek

a. Efek Utang

31 Januari 2023							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Asot Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin I B 2021	AA(idn)	900.000.000	103,76	972.221.274	8,90	09-Sep-28	10,53
II Pindo Deli Pulp And Paper Mills B 2022	idA	900.000.000	100,17	955.838.880	10,25	14-Jul-25	10,35
Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical IV B 2021	idAA-	950.000.000	100,17	950.878.399	8,20	29-Okt-28	10,29
Berkelanjutan III PTPP I A 2021	idA	950.000.000	100,62	946.047.620	8,50	02-Jul-24	10,24
Berkelanjutan II Hutama Karya II C 2022	idAA-	950.000.000	100,11	938.474.657	8,25	12-Jan-29	10,16
Berkelanjutan II Wijaya Karya I B 2021	idA	950.000.000	100,03	929.069.752	8,55	08-Sep-26	10,06
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold I B 2022	idA+	900.000.000	106,95	925.512.039	7,80	08-Mar-25	10,02
Berkelanjutan III Adhi Karya III C 2022	idA-	900.000.000	99,01	920.039.652	10,20	24-Mei-29	9,96
Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I A 2021	idA	750.000.000	100,07	750.060.338	6,25	06-Feb-23	8,12
Jumlah		8.150.000.000		8.288.142.610			89,73

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta
untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan
untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

31 Desember 2022							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Il Pindo Deli Pulp And Paper Mills B 2022	idA	950.000.000	100,17	977.021.031	10,25	14-Jul-25	10,53
Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin I B 2021	AA(idn)	900.000.000	103,76	962.144.982	8,90	09-Sep-28	10,37
Berkelanjutan III PTPP I A 2021	idA	950.000.000	100,62	961.128.291	8,50	02-Jul-24	10,34
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold I B 2022	idA+	900.000.000	106,95	943.909.056	7,80	08-Mar-25	10,17
Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical IV B 2021	idAA-	950.000.000	100,17	941.013.228	8,20	29-Okt-28	10,14
Berkelanjutan II Utama Karya II C 2022	idAA-	950.000.000	100,11	937.076.637	8,25	12-Jan-29	10,10
Berkelanjutan II Wijaya Karya I B 2021	idA	950.000.000	100,03	922.301.306	8,55	08-Sep-26	9,94
Berkelanjutan III Adhi Karya III C 2022	idA-	900.000.000	99,01	922.070.394	10,20	24-Mei-29	9,93
Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I A 2021	idA	750.000.000	100,07	749.735.505	6,25	06-Feb-23	8,08
Jumlah		8.200.000.000		8.316.400.429			89,60

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 8).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 6 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022.

b. Sukuk

31 Januari 2023							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo II B 2020	idA+(sy)	900.000.000	109,12	948.410.505	11,25	11-Agt-25	10,27
31 Desember 2022							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo II B 2020	idA+(sy)	900.000.000	109,12	965.791.161	11,25	11-Agt-25	10,40

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA**Catatan atas Laporan Keuangan**

Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 8).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 2 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022.

5. Kas di Bank

Akun ini merupakan kas di PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank Kustodian).

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	<u>31 Januari 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Efek utang	69.124.750	91.724.750
Sukuk	<u>19.996.875</u>	<u>12.403.125</u>
Jumlah	<u>89.121.625</u>	<u>104.127.875</u>

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Beban Akrual

	<u>31 Januari 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 12)	14.192.099	14.183.030
Jasa kustodian (Catatan 13)	662.298	661.875
Lainnya	<u>9.028.845</u>	<u>5.587.820</u>
Jumlah	<u>23.883.242</u>	<u>20.432.725</u>

Lainnya terutama merupakan beban akrual atas jasa profesional.

8. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA**Catatan atas Laporan Keuangan**

Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	31 Januari 2023	31 Desember 2022
Nilai tercatat	9.236.553.115	9.282.191.590
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	9.236.553.115	9.282.191.590
Level 2	-	-
Level 3	-	-
Jumlah	9.236.553.115	9.282.191.590

9. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	31 Januari 2023		31 Desember 2022	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Pemodal	100,00	10.000.000,0000	100,00	10.000.000,0000
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Jumlah	100,00	10.000.000,0000	100,00	10.000.000,0000

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, untuk periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk periode sejak 23 Agustus 2022 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2022.

10. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	31 Januari 2023 (31 Hari)	31 Desember 2022 (108 Hari)
Efek utang dan sukuk	67.068.750	225.940.487
Jasa giro	463.729	2.290.889
Jumlah	67.532.479	228.231.376

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta
untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan
untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

11. Keuntungan Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	31 Januari 2023 (31 Hari)	31 Desember 2022 (108 Hari)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas:		
Efek utang dan sukuk	2.695.000	16.530.000
Keuntungan investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek utang dan sukuk	4.446.525	1.656.590

12. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 4% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 7).

Beban pengelolaan investasi untuk periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk periode sejak 23 Agustus 2022 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 14.192.099 dan Rp 48.930.286.

13. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,10% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 7).

Beban kustodian untuk periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk periode sejak 23 Agustus 2022 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 662.298 dan Rp 2.283.413.

14. Beban Lain-lain

	31 Januari 2023 (31 Hari)	31 Desember 2022 (108 Hari)
Beban pajak penghasilan final	6.799.621	22.805.224
Lainnya	3.524.626	6.843.794
Jumlah	10.324.247	29.649.018

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta
untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan
untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

15. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Pajak kini untuk periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk untuk periode sejak 23 Agustus 2022 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 269.500 dan Rp 1.900.000 merupakan pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	31 Januari 2023 (31 Hari)	31 Desember 2022 (108 Hari)
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	49.495.360	165.555.249
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	25.178.644	80.862.717
Pendapatan bunga dan bagi hasil:		
Efek utang dan sukuk	(67.068.750)	(225.940.487)
Jasa giro	(463.729)	(2.290.889)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(2.695.000)	(16.530.000)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(4.446.525)	(1.656.590)
Jumlah	(49.495.360)	(165.555.249)
Laba kena pajak	-	-

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA**Catatan atas Laporan Keuangan**

Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

16. Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan

Reksa Dana melakukan distribusi pendapatan kepada pemegang unit penyertaan sebagai berikut:

31 Januari 2023 (31 Hari)		
Tanggal pembagian	Distribusi per unit penyertaan	Jumlah
17 Januari 2023	4,1667	41.667.000
31 Desember 2022 (108 Hari)		
Tanggal pembagian	Distribusi per unit penyertaan	Jumlah
17 Oktober 2022	4,1667	41.667.000
15 November 2022	4,1667	41.667.000
15 Desember 2022	4,1667	41.667.000
Jumlah		125.001.000

17. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan**Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan**

Pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 10.046.213.109 dan Rp 10.038.654.249 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 10% dari nilai aset bersih pada hari bursa diterimanya permohonan penjualan kembali unit penyertaan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama periode berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA

Catatan atas Laporan Keuangan

Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek utang dan sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri dari portofolio efek dalam efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 6,25% -10,25%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 serta
untuk Periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan
untuk Periode sejak 23 Agustus 2022 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang dan sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

18. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 dan untuk periode sejak 23 Agustus 2022 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2022:

	31 Januari 2023 (31 Hari)	31 Desember 2022 (108 Hari)
Total hasil investasi	0,49%	1,64%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	0,49%	0,13%
Biaya operasi	0,25%	0,81%
Perputaran portofolio	0,01 : 1	0,28 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SIMAS PENDAPATAN OPTIMA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor untuk Warga Negara Asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) SIMAS PENDAPATAN OPTIMA. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal atas Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya atas Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	: PT Bank CIMB Niaga Tbk
Rekening Atas Nama	: REKSA DANA SIMAS PENDAPATAN OPTIMA
Nomor Rekening	: 800180877200

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dikreditkan ke rekening atas nama SIMAS PENDAPATAN OPTIMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA secara lengkap.

13.8 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA sebagaimana dimaksud pada butir 14.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN

14.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6 PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan

merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan tersedia paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

14.9 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SIMAS PENDAPATAN OPTIMA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksananya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS PENDAPATAN OPTIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada),

jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi yang berlaku.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS PENDAPATAN OPTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan tersedia dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMAS PENDAPATAN OPTIMA.

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

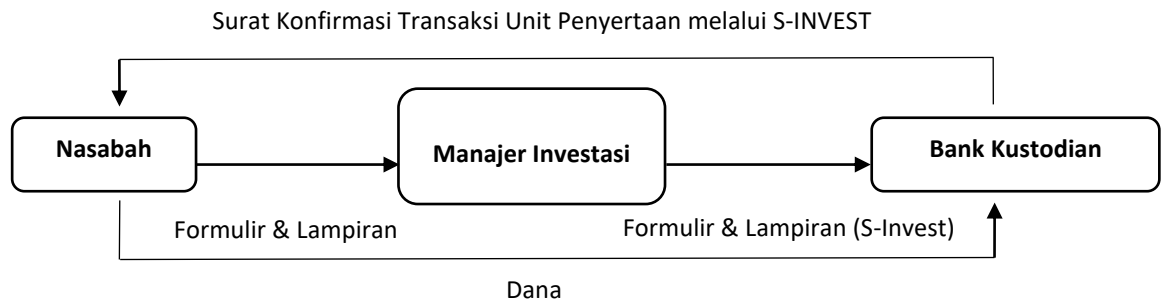
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SIMAS PENDAPATAN OPTIMA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 di atas.

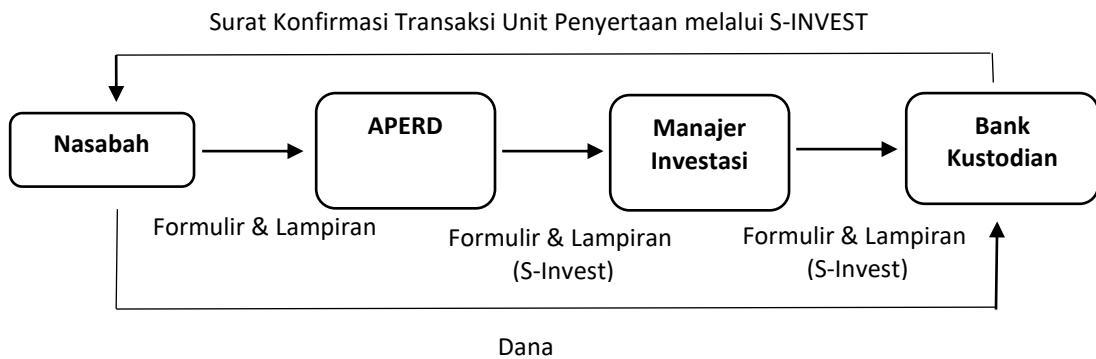
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Langsung Melalui Manajer Investasi

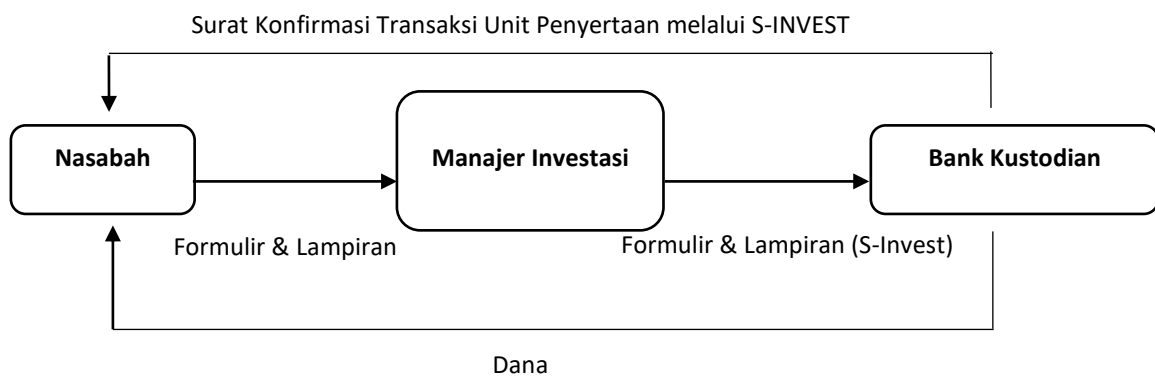


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)

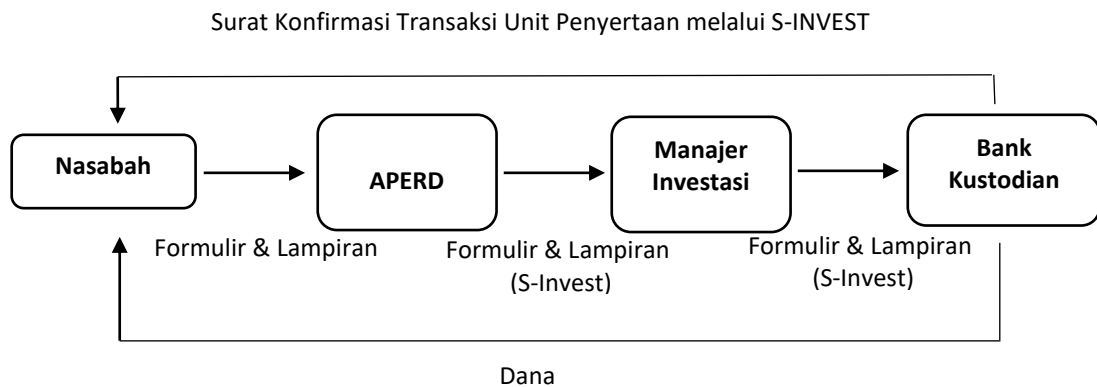


17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Langsung Melalui Manajer Investasi

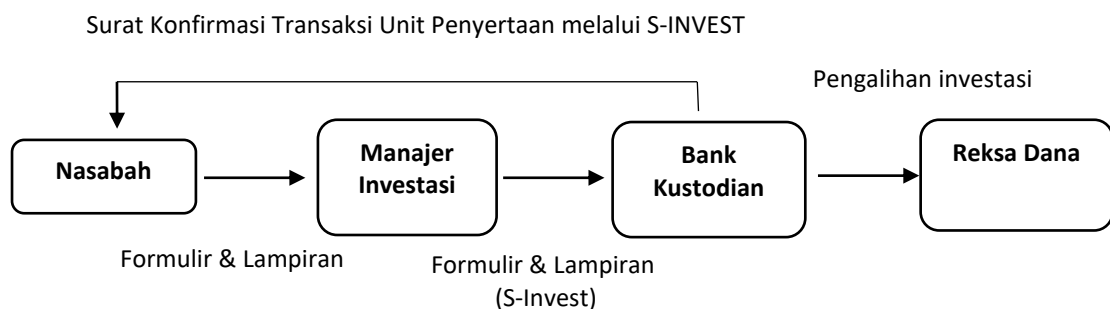


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)

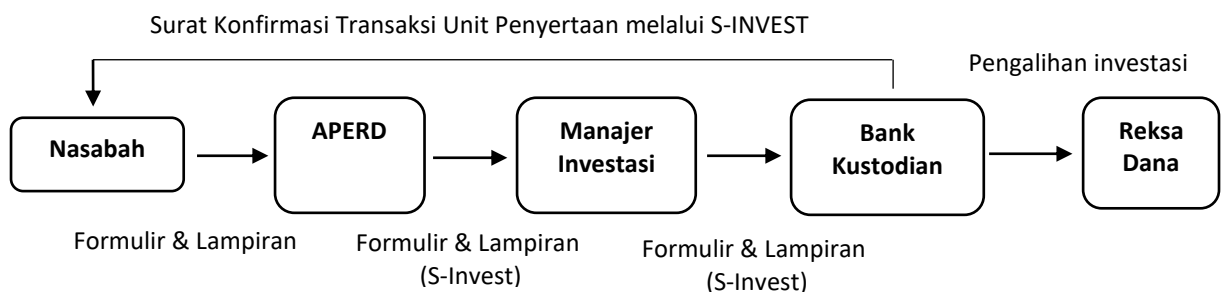


17.3. Skema Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan mengacu pada ketentuan dalam butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam penyediaan Laporan Bulanan SIMAS PENDAPATAN OPTIMA dan/atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat dan/atau alamat surat elektronik (*email*) kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Sinarmas Asset Management
Sinar Mas Land Plaza, Menara III, Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telp. (62 21) 392 5550
Fax. (62 21) 392 7177 / 392 5539

Bank Kustodian
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Menara Sentra Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A
Jakarta 12160, Indonesia 12190
Telp. (62 21) 250 5151
Fax. (62 21) 250 5206

atau pada kantor – kantor cabang **PT Sinarmas Asset Management** dan agen penjual di bawah ini:

Cabang Fatmawati
Golden Plaza Blok B/22
Jl. RS Fatmawati No. 15 - Jakarta 12420
Telepon: (62-21) 766 8283
Faksimili: (62-21) 766 8231

JAWA BARAT

Bogor
Jl. Pajajaran No. 38A
Warung Jambu - Bogor 16150
Telepon: (0251) 831 8282
Faksimili: (0251) 831 8302

Garut
Gedung Bank Sinarmas Lantai 2
Jl. Cileduk 180 - Garut 44112
Telepon: (0262) 224 6528
Faksimili: (0262) 224 6527

Sukabumi
Gedung Bank Sinarmas Lantai 2
Jl. RA. Kosasih No. 118, Ciaul - Sukabumi 43116
Telepon: (0266) 229 318
Faksimili: (0266) 229 340

JAWA TENGAH

Purwokerto

Gedung Bank Sinarmas
Jl. S Parman no. 77 - Purwokerto 53141
Telepon: (0281) 642 244
Faksimili: (0281) 642 244

Pekalongan

Gedung Bank Sinarmas. Lantai 3
Jl. Dr Cipto No. 39 - Pekalongan 51128
Telepon: (0285) 412 449
Faksimili: (0285) 412 449

JAWA TIMUR

Sidoarjo

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. A. Yani No. 24 - Sidoarjo 61219
Telepon: (031) 8051490 / 895 9651
Faksimili: (031) 895 9650

Kudus

Jl. Jenderal Ahmad Yani
Ruko Ahmad Yani, Kav. 16 - Kudus 59317
Telepon: (0291) 425 1016
Faksimili: (0291) 446 322

Kediri

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Erlangga No. 32-34 - Kediri 64129
Telepon: (0354) 693 955
Faksimili: (0354) 682 770

NUSA TENGGARA BARAT

Mataram - Lombok

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Pejanggik, Cilinaya, Mataram - Lombok 83125
Telepon: (0370) 620 128
Faksimili: (0370) 620 470

MALUKU

Ambon

Gedung Bank Sinarmas, Lt.3
Jl. Ahmad Yani, Batu Meja - Ambon 97125
Telepon: (0911) 341 055
Faksimili: (0911) 341 054

SUMATERA

Lampung

Gedung Bank Sinarmas Lt 2
Jl. Ikan Hiu No.3 Teluk Betung - Bandar Lampung 35223
Telepon: (0721) 471 358
Faksimili: (0721) 471 379

Palembang

Gedung ASM
Jl. Jend Sudirman Km 3,5 No.2937 I / J
Palembang 30129
Telepon: (0711) 353 791
Fax: (0711) 353 921

Padang

Gedung Bank Sinarmas Lt 2
Jl. Damar No. 67 A-B - Padang 25116
Telepon: (0751) 811 950
Faksimili: (0751) 811 948

Pangkal Pinang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Soekarno Hatta Km. 5 No. 17
Pangkalan Baru, Bangka Tengah
Telepon: (0717) 426 2101
Fax: (0717) 426 2689

Tanjung Pinang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jln. Engku Putri No.41 - Tanjung Pinang 29122
Telepon: (0771) 312 565
Faksimili: (0771) 312 863

BATAM

Batam

Gedung Bank Sinarmas lantai 3
Komp.Nagoya Hill Blok P No. 12-A - Batam 29432
Telepon: (0778) 749 3995
Faksimili: (0778) 749 3661

SULAWESI

Palu

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Masjid Raya Lolu No. 10
Palu - Sulawesi Tengah 94121
Telepon: (0451) 458 482
Faksimili: (0451) 458 179

KALIMANTAN

Balikpapan

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman No. 1B-C
Pasar Baru - Balikpapan 76113
Telepon: (0542) 750 865
Faksimili: (0542) 750 864

Banjarmasin

Jl. Ahmad Yani KM.3 No.104, Karang Mekar
Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan 70122
Telepon: (0511) 325 1610
Fax: (0511) 326 0771

Samarinda

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Pangeran Antasari No. 48 - Samarinda 75127
Telepon: (0541) 206 314

Kantor – kantor cabang agen penjual PT Sinarmas Sekuritas:

Cabang Kelapa Gading

Jl. Boulevard Barat Blok LA 1 No. 30-31
Kelapa Gading 14240
Telepon: (62-21) 450 2357
Faksimili: (62-21) 450 2269

Cabang Tangerang

Ruko Alexandrite II No.23
Gading Serpong Boulevard
Telepon: (62-21) 537 7098
Faksimili: (62-21) 5316 1399

Cabang Bekasi

Jl. Ahmad Yani
Komp. Ruko Bekasi Mas Blk C 4-5
Telepon: (62-21) 8896 1718
Faksimili: (62-21) 8896 1708

Cabang Permata Hijau

Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC-6 No. 1
Plaza Panin Lt. 3
Telepon: (62-21) 5366 3651
Faksimili: (62-21) 5366 3652

Cabang Mangga Dua

Wisma Eka Jiwa, Lantai 5
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 14430
Telepon: (62-21) 625 7970
Faksimili: (62-21) 612 6482

JAWA BARAT

Bandung

Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Abdul Rivai No. 2, Bandung
Telepon: (022) 426 6480-81
Faksimili: (022) 426 6691

Cirebon

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Dr. Wahidin No. 29
Telepon: (0231) 238 805
Faksimili: (0231) 246 556

Tasikmalaya

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Sutisna Senjaya No. 65 - Tasikmalaya
Telepon: (0265) 311 771
Faksimili: (0265) 335 596

JAWA TENGAH**Semarang**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Dr. Wahidin 62 B - Semarang
Telepon: (024) 850 2683
Faksimili: (024) 850 9855

Solo

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Raya Solo Baru
Ruko Super Makmur II No. No. 10 F&10 G
Telepon: (0271) 622 259
Faksimili: (0271) 623 469

Magelang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Tentara Pelajar No. 3-5
Telepon: (0293) 360 999
Faksimili: (0293) 313 188

JAWA TIMUR**Surabaya**

Gedung Bank Sinarmas Lantai 3
Jl. Diponegoro 64, Surabaya
Telepon: (031) 5619 788
Faksimili: (031) 5631 788

Surabaya (Kartini)

Jl. R.A Kartini No. 59, Surabaya
Telepon: (031) 734 1900
Faksimili: (031) 731 0501

BALI**Denpasar**

Graha Sinarmas Lt. 2
Jl. Tantular No. 8 Renon, Denpasar 80234
Telepon: (0361) 229 933
Faksimili: (0361) 229 936

SUMATERA**Medan**

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Mangkubumi no. 18
Telepon: (061) 456 4132 / 451 0158
Faksimili: (061) 456 3810

Yogyakarta

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Kaliurang KM 8.1
Telepon: (0274) 581 653
Faksimili: (0274) 519 626

Tegal

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Jendral Sudirman No.2, Tegal
Telepon: (0283) 320 184
Faksimili: (0283) 324 238

Malang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Basuki Rachmat No. 58, Malang
Telepon: (0341) 335 888
Faksimili: (0341) 335 999

Jambi

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Hayam Wuruk No. 146
kel. Talang Jauh Kota Jambi
Telepon: (0741) 755 4987
Faksimili: (0741) 755 4974

KALIMANTAN

Pontianak

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Gajah Mada No. 1 A/B
Telepon: (0561) 585 218
Faksimili: (0561) 585 298

SULAWESI

Manado

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Sam Ratulangi No.18
Telepon: (0431) 860 678
Faksimili: (0431) 879 486

Makassar

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Pengayoman No. 182, Makasar
Telepon (0411) 456 789
Faksimili: (0411) 448 989

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SIMAS PENDAPATAN OPTIMA atau investasi yang dilakukannya, Pemegang Unit Penyertaan dapat menghubungi alamat-alamat tersebut di atas.